

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa ada 3 (tiga) hakim yang menyatakan bahwa perkara perubahan identitas masuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan ada 2 (dua) hakim menyatakan perkara perubahan identitas masuk bukanlah termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.
2. Alasan dan dasar persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai yang menyatakan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dapat dijadikan sumber hukum di pengadilan ternyata salah dan menjadi cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa ternyata perkara perubahan identitas ini masih termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Umum karena undang-undang mengatur demikian.

## **B. Saran**

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah, hakim, masyarakat dan penulis selanjutnya.

1. Saran untuk pemerintah terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) hendaknya direvisi atau dicabut, sehingga tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada.
2. Saran untuk para hakim agar lebih hati-hati memberikan sumber hukum dalam menetapkan suatu perkara, seperti berpatokan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah nyata menjadi cacat hukum dikarenakan ada peraturan lain yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 93 Ayat (2).
3. Saran untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya jangan lagi mengganti-ganti nama ketika akad nikah di KUA, karena akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari.
4. Saran untuk penulis selanjutnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut lagi tentang status penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 di Pengadilan Agama.